# PEMAHAMAN HADIS TENTANG HADIAH DALAM PERLOMBAAN

(Kajian Ma'anil Hadis)



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hadis

oleh:

Khoirun Nisa

# STATE ISLAM8105050015IVERSITY SUNAN KALIJAGA

/ PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa

Nim : 18105050015

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Alamat Rumah : Dsn. Sumberagung Ds. Sumbercangkring, Gurah, Kediri Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta: Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman DIY

Telp/Hp : 085745113848

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan (Kajian

Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.

- 2. Apaila skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
- 3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan pembatalan gelar sarjana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

METERU TEMPAL AC534A, X523575013

Khoirun Nisa

NIM 18105050015

#### **NOTA DINAS**

Dosen: Dr. Nurun Najwah, M. Ag.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

.....

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Khoirun Nisa

Lamp: -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Khoirun Nisa NIM : 18105050015 Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan (Kajian

Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqos yahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Januari 2022 Pembimbing

Dr. Nurun Najwah, M. Ag. NIP: 196912121993032004



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-170/Un.02/DU/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS TENTANG HADIAH DALAM PERLOMBAAN (Kajian

Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

KHOIRUN NISA Nama : 18105050015 Nomor Induk Mahasiswa

Telah diujikan pada : Rabu, 26 Januari 2022

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag SIGNED

Valid ID: 61f790396aa6f



Valid ID: 61f34d0fecces

Penguji II

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

SIGNED

Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.

SIGNED



UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. SIGNED

Valid ID: 61f7e659aeaa5

01/02/2022

1/1

#### **MOTTO**

#### JADILAH ORANG

YANG BERMANFAAT

**BAGI ORANG LAIN** 

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

""Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."

(Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath, juz VII, hal. 58)

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku, Bapak yang selalu menyayangi dan mendo'akan.

Ibu yang rela berkorban dan sangat setia menemani dalam keadaan

apapun.

Adik-adik yang penulis sayangi.

Serta orang-orang yang sudah berjasa di kehidupan penulis

Almamater tercinta

Prodi Ilmu Hadis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
		Tidak	
1	Alif		Tidak dilambangkan
		dilambangkan	ε
		S	
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ت	Šа	Ś	Es (dengan titik di atas)
		·	*
<b>E</b>	Ja	J	Je
STA	ATF ISLAM	AIC UNIVE	RSITY
			ATT A COLUMN
		K Ar	Ha (dengan titik di
	Ḥа		AUA
			bawah)
	OCV	AKAR	TA
ż	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Kiia	IXII	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
_	Dai	D	DC .
			Zet (dengan titik di
ذ	Żal	Ż	=== (55.18511 11111 01
		_	atas)
J	Ra	R	Er

j	Za	Z	Zet
<u> </u>	Sa	S	Es
<u>ش</u>	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
4	Ţa	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
<u>ظ</u>	Zа	Z	Zet (dengan titik di bawah)
٤	'Ain	•	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق (CT /	Qa TE ISI AA	ALC LINITYE	Qi
SU	Ka La	KALIJ	AGA El
a A	Ma	AKAR	Em
ن	Na	N	En
9	Wa	W	We
هـ	На	Н	На

۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (\*) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Fatḥah	A	A
j	Kasrah	I	I
Î	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda T	TE INama MIC	Huruf Latin	TY Nama
CILI		AIIIA	CA
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai Ai	A dan I
	47 41 4 44	,	
اُوْ	Fatḥah dan wau	K AluR T	A dan U
3    1	Or attain and whole		71 dan 6

Contoh:

kaifa : كَيْفَ : haula

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ــَا ــئى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

: māta

: ramā

: qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbūţah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rauḍah al-aṭfāl

: al-madīnah al-fāḍīlah : الْمَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ

: al-ḥikmah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( = ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabbanā

: najjainā

: al-ḥaqq

: al-ḥajj

: nu''ima

: 'aduwwun

Jika huruf & ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

نجي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

al-falsafah : الْفَلْسِفَة

: al-bilādu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

: ta'murūna

: al-nau

تْنَيْعُ : syai'un

ن الْمِرْتُ : umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : hum

## 10. Huruf KapitalTE ISLAMIC UNIVERSITY

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ţūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



#### KATA PENGANTAR

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menuntaskan studi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam.

Skripsi yang berjudul "PEMAHAMAN HADIS TENTANG HADIAH DALAM PERLOMBAAN (KAJIAN MA'ANIL HADIS)", Allhamdulillah telah selesai disusun demi memenuhi sebagian dari syara-syarat memperoleh gelas Sarjana Agama strata satu di Fakultas Ushulluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan perhatian dari berbagai pihak berupa dukungan moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sepenuh hati menyampaikan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

- Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dr. Inayah Rahmaniyah, S.Ag. M.Ag. MA., selaku Dekan Fakultas
   Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.

- Bapak Drs. Indal Abror, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Dr. Nurun Najwah, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
   (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang sudah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
- 6. Orang tua Penulis, Bapak Solikin, terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja kerasnya dalam menghidupi keluarga, serta dukungan dan do'a-doa' terbaik. Terima kasih pula untuk Ibukku tercinta Ibu Imro'atul Aliyah, yang telah melahirkan, merawat dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.
- 7. Adik-adik penulis tercinta, Dewi Ulfa dan Iva Rosdiana, selaku keluarga kandung penulis. Terima kasih atas perhatiannya, dukungan, serta do'anya.
- 8. Mbah Sutiatun, selaku nenek penulis yang selalu memberikan nasehat serta mendoa'akan penulis.
- Sahabat-sahabat penulis tercinta. Irza Fitria Nurlaili dan Nihaya
   Tuzain yang tiada henti memberikan semangat dan hiburan, meskipun jarak memisahkan kita. Terima kasih juga untuk sahabatku di kampus

- yaitu Umi Salamah, yang mau menjadi sahabat penulis dari semester 1 sampai sekarang, yang rela mendengarkan curhatan penulis dengan sabar, serta sudah memberikan warna di kehidupan penulis.
- 10. Seluruh guru penulis mulai dari SD, MTs, MA hingga di Ma'had Asy-Syakur yang telah banyak meberikan ilmunya.
- 11. Keluarga besar TPQ UMI ASIA JABARTI, Ustadz-Ustadzah yang senantiasa membimbing dan mendo'akan penulis.
- 12. Teman-teman Remaja Masjid Umi Asia Jabarti yang selalu menyemangati dan memberikan kecerian selama penulis kuliah online di rumah.
- 13. Kawan-kawan seperjuangan, Prodi Ilmu Hadis Angkatan 18.
  Terimakasih sudah menemani penulis selama kurang lebih 1,5 tahun, meskipun sebentar, penulis merasa senang bertemu kalian.
- 14. Teman-teman KKN 98 Tiru Lor, Muhammad Qosim Ashari, Shofi' Anna, Ahmad Riza Zakariya, Nabilatul Amalia, Shuha Ma'muriyah Halim, Agustie Firdaus Alamsyah, Abid Adly Noor Fauzy, Mufrita Laili, Dina Aulia yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman selama 2 bulan pengabdian kepada masyarakat.
- 15. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai sekeras ini demi mengejar cita-cita, dan terima kasih sudah menjadi manusia yang kuat.
- 16. Terima kasih untuk *My Special Person* yaitu Mas Ahmad Ihsan, yang telah menemani penulis dalam penulisan skripsi ini, yang setia

mendenggarkan keluh kesah penulis, serta tiada henti memberikan suport dan motivasi kepada penulis.

17. Dan terakhir teman-teman yang pernah hadir dalam kehidupan penulisan, yang tidak bisa penulis sebutkan.

Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan, semoga dibalas segala kebaikannya oleh Allah SWT. Penulis berharap karya tulisan sederhana ini bisa bermanfaat *fiddunya* ilal akhirat

Yogyakarta, 17 Januari 2022 Penulis,





#### **ABSTRAK**

Perlombaan di zaman sekarang, pasti terdapat hadiah di dalamnya. Karena hal inilah yang menjadi daya tarik dan juga semangat seseorang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Namun, masih banyak perlombaan di zaman sekarang yang belum sesuai dengan syari'at Islam, yaitu mengenai status hadiah di perlombaan tersebut. Adanya hadiah dalam perlombaan memang tidak dilarang, tetapi perlu memperhatikan mengenai status hadiah tersebut, karena dikhawatirkan adanya unsur maysir dan mengundi nasib di dalamnya. Dimana perbuatan tersebut tidak disukai dan dilarang oleh Allah Swt.

Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana pemahaman hadis tentang hadiah dalam perlombaan menggunakan metode Syaikh Muhammad al-Ghazali. Kedua, kontekstualisasi hadis tentang hadiah dalam perlombaan di zaman sekarang. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik guna menganalisis data-data secara jelas. Penulis menggunakan teori ma'anil hadis dengan menguji validitas hadis dengan aspek sanad dan matan. Kemudian, dalam upaya memahami hadis, penulis menggunakan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali, yaitu: Pengujian dengan al-Qur'an, Pengujian dengan hadis yang lain, Pengujian dengan Fakta Historis, Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah, dan menarik ide dasar pemahaman hadis tersebut. Langkah terakhir, penulis melakukan analisis mengenai hadiah dalam suatu perlombaan dengan mengkontekstualisasikan di zaman sekarang bagaimana hukum mengambil hadiah dalam perlombaan dan bagaimana cara menerapkan hal tersebut pada konteks sekarang.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pemahaman al-Ghazali berdasarkan hadis riwayat an-Nasa'i no. 3585 adalah boleh sebuah perlombaan terdapat hadiah di dalamnya, hal ini dilihat dari metodenya pada pengujian al-Qur'an dan pengujian hadis yang mana tidak bertentangan dengan keduanya, tidak bertentangan pula dengan fakta historis karena perlombaan yang terdapat hadiah di zaman Nabi merupakan bentuk motivasi untuk melatih dan memberikan semangat umat Muslim dalam berjihad di jalan Allah, kemudian pengujian dengan kebenaran ilmiah perlombaannya diganti dengan perlombaan yang sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang yakni yang berkaitan dengan keilmuan keislaman. Kedua, Kontekstualisasi hadis tentang hadiah dalam perlombaan di zaman sekarang adalah hadiah boleh diambil dalam suatu perlombaan dengan memperhatikan dua hal yaitu, *pertama*, jenis perlombaannya, yang mana harus sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam juga mengandung manfaat yang mampu menunjukkan jihad yang sesuai dengan zaman sekarang dan yang tidak mengandung kerugian bagi orang lain, kedua status hadiah, dengan melihat sumber dana hadiah yang digunakan dalam perlombaan yang, dan memastikan sumber dana hadiah tersebut tidak mengandung maisir atau judi.

Kata kunci : Hadiah, Perlombaan, Muhammad al-Ghazali

#### **DAFTAR ISI**

SURAT PERNYATAANi
NOTO DINASii
PENGESAHAN TUGAS AKHIRiii
MOTTOiv
PERSEMBAHAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINvi
KATA PENGANTAR xiii
ABSTRAKxvii
DAFTAR ISIxviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
BAB III PEMAHAMAN HADIS TENTANG HADIAH DALAM PERLOMBAAN34
A. Pengujian dengan Al-Qur'an

A. Jenis Perlombaan	48
B. Status Hadiah	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran 1 (Itibār Sanad)	75
CURRICULUM VITAE	75



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh umat agama Islam, telah menerima faham bahwa, hadis Rasulullah saw itu adalah pedoman hidup yang utama setelah kitab Allah swt yaitu al-Qur'an. 1 al-Qur'an juga senantiasa dibaca oleh para kaum muslimin yang tidak hanya sekedar bacaan suci umat Islam saja, melainkan dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Namun, di dalam al-Qur'an hampir sebagianbesarnya bersifat mujmal (global) dan atau masih amm (umum), maka dari itu, perlu penjelasan-penjelasan untuk menerapkannya, yaitu dengan menjadikan hadis Nabi Muhammad saw sebagai pedoman hidup juga setelah al-Qur'an. 2

Ajaran Islam, sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, baik itu perkataan maupun perbuatan manusia di bumi ini. Dalam ada dua hubungan mengiringi kehidupan manusia, hubungan manusia kepada tuhannya (ibadah) atau sering disebut habluminallah, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah) atau sering disebut habluminannas. Keduanya memiliki hukum akibat masingmasing. Seperti halnya dalam masalah ibadah, dimana harus terdapat dalil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fatchur Rahman, Mustalahul Hadits (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al-Fatih Suryadilaga, *Ulumul Hadits* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 33.

yang menunjukkan kebolehannya dan masalah muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>3</sup>

Hal ini sudah dibahas dalam kaidah fiqh, yaitu:

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya" 4

Kaidah fiqih diatas hanya berlaku dalam hal-hal muamalah.

Berdasarkan kaidah fiqh diatas kegiatan muamalah boleh dilakukan asalkan, tidak ada dalil yang melarangnya, jika ada dalil yang melarangnya berarti muamalah tersebut tidak boleh dilakukan.

Allah SWT sudah menjadikan manusia mempunyai masing-masing kebutuhan atau berhajat kepada orang lain, agar saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing individu, dengan demikian, hidup manusia menjadi teratur antara satu dengan yang lainnya. Islam juga sudah mengatur tata cara bagaimana bersaing dengan sehat dalam hal berdagang atau berusaha, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang syarat dan rukun bersaing dalam usaha tersebut.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I, Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 3.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, tidak akan lepas dari kegiatan muamalah. Baik hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang. Termasuk halnya perlombaan yang juga merupakan salah satu kegiatan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya (muamalah), yang mana kita tidak boleh menghukumi dibolehkannya atau tidak memperbolehkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya.

Dalam bahasa Arab, perlombaan disebut dengan *musabaqah*. Hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunnah, mubah, dan haram, tergantung pada niatnya. Menurut para ulama, perlombaan (musabaqah) itu dibolehkan apabila tanpa terdapatnya pertaruhan. Perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi 2 bagian yaitu, pertaruhan yang dihalalkan dan pertaruhan yang dihalalkan antara lain, <sup>8</sup> yaitu:

- 1. Boleh mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah
- itu datang dari penguasa atau yang lain.

  2. Boleh mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila salah
- Boleh mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
- 3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Figih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 257.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 259-260.

mereka ada salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila dia kalah.

Sedangkan pertaruhan yang diharamkan adalah pertaruhan yang apabila salah seorang atau satu pihak yang bertaruh menang memperoleh hadiah itu dan apabila dia kalah, dia berutang kepada temannya.

Di dalam perlombaan zaman sekarang, pasti terdapat hadiah didalamnya. Tidak sedikit orang yang menyukai hadiah, hampir semua orang senang jika diberi hadiah. Maka dari itu, adanya hadiah dalam suatu perlombaan menjadi daya tarik dan juga semangat seseorang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dengan iming-iming hadiah yang bernilai tinggi, akan menarik seseorang untuk berbondong-bondong ikut serta dalam perlombaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, pengharmatan). <sup>10</sup> Hadiah merupakan sesuatu pemberian untuk orang lain dengan maksud memuliakan atau bentuk pengharmatan atau penghargaan tanpa mengharapkan balasan. Rasulullah saw juga menganjurkan kepada kita untuk saling memberi hadiah agar tercipta kasih sayang dan saling menghormati diantara manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 259-260.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. 3, hlm 380.

Yang menjadi permasalahnannya adalah masih banyak perlombaan di zaman sekarang yang belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu mengenai konsep hadiah di dalam perlombaan tersebut. Adanya hadiah dalam perlombaan tidak dilarang. Namun, perlu diperhatikan mengenai status adanya hadiah didalam perlombaan tersebut. Karena, dikhawatirkan adanya unsur maysir dan mengundi nasib di dalamnya. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa:

Artinya: "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah: 90).<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa, kita sebagai umat islam hendaklah menjauhi semua perbuatan yang tidak disukai Allah Swt, termasuk berjudi (maisir) dan mengundi nasib, karena perbuatan tersebut sangat dilarang dan tidak disukai Allah, dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu Allah Swt memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhi perbuatan tersebut agar kita mendapatkan keberuntungan.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, surat Al-Maidah ayat 90.

Perlombaan di zaman Nabi Muhammad saw merupakan kegiatan yang terpuji, yang dapat melatih ketangkasan seni kemiliteran, melatih fisik, mental, melatih kesabaran, kekuatan, dan mempersiapkan diri untuk *berjihad fi sabilillah*. <sup>12</sup> Adanya hadiah dalam perlombaan di zaman Nabi adalah dengan tujuan untuk merangsang, memotivasi agar semangat untuk berlatih. Berbeda dengan perlombaan di masa sekarang, yang bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan masyarakat, kemudian bentuk dan sifatnya beralih menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Perkembangan selanjutnya, perlombaan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang pada akhirnya dipertandingkan dengan transaksi hadiah. <sup>13</sup>

Dari fenomena tersebut, perlu adanya kehadiran hadis sebagai gambaran umum, yang mana di masa sekarang banyak perlombaan yang terdapat hadiah dan status di dalamnya belum jelas. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian yang berupa pemahaman hadis yang menjelaskan tentang hadiah dalam perlombaan di zaman Rasulullah saw yang terdapat dalam riwayat Imam an-Nasa'i nomor 3585, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِفْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ<sup>14</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ibnu Abu Dzi`b dari Nafi' bin

<sup>13</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Figih Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm 213.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib ibn Ali al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif. tt), hlm. 558.

Abu Nafi' dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sabaq (hadiah dalam perlombaan) kecuali dalam lomba memanah, kuda dan unta." 15

Hadis diatas menegaskan bahwa adanya larangan hadiah dalam sebuah perlombaan kecuali lomba itu adalah memanah, kuda dan unta. Kemudian bagaimana dengan adanya hadiah dalam perlombaan yang lain yang ada di zaman sekarang, dimana sekarang sudah banyak berbagai jenis perlombaan yang diadakan oleh sebuah instansi, kelompok maupun individu dan belum jelas hukum perlombaan tersebut. Maka dari itu perlu pemahaman lebih mendalam mengenai hadis tersebut.

Keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an juga tidak bisa diragukan lagi kepentingannya. Namun, sebuah hadis tidak bisa dipahami hanya dengan melihat teksnya saja, perlu pemahaman mendalam dan Pemahaman dalam sebuah hadis vang teliti. harus memperhatikan makna yang bersifat tekstual dan kontekstual mengenai makna yang tersirat dalam sebuah hadis sangatlah penting, untuk menimbang maksud yang dimaksudkan oleh hadis tersebut, karena terkadang Nabi dalam penyampaiannya menggunakan ungkapan yang bersifat Majazi, Ramzi.16

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hadis Riwayat An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i, Kitab Kuda Perang, Bab Perlombaan*, No. 1622, CD *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam*, Lidwa Pustaka i-Software, tt..

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* terj: Bahrun Abu Bar, Studi Kritis al-Sunnah (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm 162.

Maka dari itu peneliti akan melakukan tinjauan pemahaman mengenai hadiah dalam perlombaan dengan menggunakan pendekatan Ilmu Ma'anil Hadis dan menggunakan metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali. Kemudian dikontekstualisasikan bagaimana hadis tersebut diterapkan di zaman sekarang. Dengan harapan, peneliti menemukan suatu pemahaman baru tentang hadiah dalam perlombaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka fokus penulis dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pemahaman hadis tentang hadiah dalam perlombaan menggunakan metode Syaikh Muhammad al-Ghazali?
- 2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang hadiah dalam perlombaan di zaman sekarang ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan, yaitu:

- Mengetahui pemahaman hadis tentang hadiah dalam Perlombaan menggunakan metode Syaikh Muhammad al-Ghazali.
- Mengetahui kontekstualisasi hadis tentang hadiah dalam perlombaan di zaman sekarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi perkembangan studi hadis di Indonesia khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keislaman yang baru dalam bidang hadis khususnya kajian ma'anil hadis dan memberikan pemahaman yang lebih dinamis.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang hadiah dalam perlombaan serta untuk konteks di Indonesia sekarang ini. Serta dalam rangka untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Strata (S-1) pada program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Tinjauan Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki masalah yang sejenis sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian ini<sup>17</sup>. Sejauh penelusuran peneliti, yang membahas kajian ma'anil tentang hadis Hadiah dalam Perlombaan menggunakan pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali belum ada. Namun, ada beberapa penelitian yang sama membahas tentang

<sup>17</sup> Fahruddin Faiz, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 12.

\_

hadiah dalam perlombaan. Berikut penelitian-penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, buku yang ditulis M. Wagianto dan An Nisa Suwandy Putri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*. Buku ini berfokus pada praktik uang pendaftaran peserta lomba game online yang dijadikan sebagai hadiah, dengan tujuan untuk melihat bagaimana hukum Islam terhadap uang pendaftaran pada lomba tersebut. 18

Kedua, Jurnal yang ditulis Dian Fariani dan Deni Irawan yang berjudul Praktik Perlombaan Kicau Burung dengan Merger Hadiah dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala), Jurnal ini berfokus pada masalah bagaimana hukum hadiah-hadiah tersebut dan hukum menggunakan hadiah-hadiah tersebut dalam Islam, serta sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dengan hadiah-hadiah tersebut.<sup>19</sup>

Ketiga, skripsi karya Moch. Khoirul Walid yang berjudul Kontekstualisasi Hadis Tentang Perlombaan Berhadiah Dalam Festival Al-Banjari (Kajian Ma'ani al-Hadith dalam Riwayat Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 1700 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman). Skripsi ini berfokus

Dian Fariani dan Deni Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung dengan Merger Hadiah dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)", Studi Islam Lintas Negara, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020.

M. Wagianto dan An Nisa Suwandy Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

pada kualitas dan pemaknaan hadis Riwayat Sunan al-Tirmidhi no. Indeks 1700 tentang perlombaan berhadiah dengan menggunakan teori hermeneutika double movement yang ditawarkan Fazlur Rahman, serta bagaimana kontekstualisasinya dalam Festival Al-Banjari.<sup>20</sup>

Keempat, skripsi karva Fadhillah Adetia Lubis yang berjudul Pemberian Hadiah Pada Turnamen Game Mobile Legends Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Komunitas Esport UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) dan skripsi yang ditulis Muhammad Romadon Nasution yang berjudul Hukum Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah Perspektif Yusuf Al-Oardhawi (Studi Kasus Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas). 22 Kedua skripsi ini berfokus pada praktik pemberian hadiah pada perlombaan tersebut, dengan tujuan untuk <mark>me</mark>ngetahui bagaimana hukum hadiah dalam perlombaan tersebut dengan perspektif Yusuf Qardhawi.

Kelima, skripsi karya Diska Febriyanti Putri yang berjudul Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Berbayar Dalam Akun Instagram @Violetphotocontest (Studi Analisis Hukum Islam). Skripsi ini berfokus pada photo dalam akun instagram praktik pemberian

Moch. Khoirul Walid, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Perlombaan Berhadiah Dalam Festival Al-Banjari (Kajian Ma'ani al-Hadith dalam Riwayat Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 1700 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Fadhillah Adetia Lubis, "Pemberian Hadiah Pada Turnamen Game Mobile Legends Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Komunitas Esport UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Romadon Nasution, "Hukum Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

@Violetphotocontest dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah tersebut.<sup>23</sup>

Keenam, skripsi karya Mega Dwi Anggraeni yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal<sup>24</sup> serta skripsi yang ditulis Zulviana Ghifari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah).<sup>25</sup> Kedua Skripsi ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan lomba burung berkicau berhadiah dan bagaiamana menurut hukum Islam mengenai hadiah tersebut.

Meskipun sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang hadiah dalam perlombaan atau perlombaan berhadiah, akan tetapi yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah hadis dan teori yang digunakan dalam memahami hadis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang ditawarkan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali. Dalam memahami hadis, Muhammad al-Ghazali tidak hanya memahaminya secara tekstual saja, melainkan juga melakukan uji kelayakan dengan isi kandungan al-Qur'an dan hadis yang lebih shahih, karena menurutnya keduanya memiliki otoritas tertinggi sebagai panduan sumber

Diska Febriyanti Putri, "Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Berbayar Dalam Akun Instagram @Violetphotocontest (Studi Analisis Hukum Islam)", Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Mega Dwi Anggraeni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisanga, Semarang, 2019.

Zulviana Ghifari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)", Skripsi IAIN Metro, Lampung, 2019.

hukum Islam. Selain itu, metode yang ditawarkan mampu menjawab berbagai persoalan umat dan mampu mengaplikasikannya untuk masa sekarang, dibuktikan adanya pengujian dengan kebenaran ilmiah dalam metodenya, yang mana ini menunjukkan kontekstualisasi yang disesuaikan dengan konteks sekarang. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini cocok menggunakan metode yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali. Dengan teori ini, diharapkan dapat membantu memahami tujuan dan makna yang tersembunyi dalam hadis tersebut, serta dapat mengetahui kontekstualisasinya di Indonesia dewasa ini.

#### E. Kerangka Teoritis

Di dalam sebuah penelitian perlu adanya sebuah kerangka teori. Adanya kerangka teori digunakan untuk membangun hipotesis. Di mana hipotesis itu dibangun berdasarkan teori dan hasil-hasil riset sebelumnya dan akan diuji dengan fakta yang ada. <sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kajian Ilmu Ma'anil Hadits dan untuk memahami hadis tentang hadiah dalam perlombaan menggunakan teori pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali. Teori ini diambil karena, jika dicermati metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali bukanlah sesuatu hal yang baru dalam kajian hadis, bahkan beliau sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Fahruddin Faiz, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2015, Hlm. 10.

dilakukan oleh ulama-ulama hadis terdahulu.<sup>27</sup> Nama Muhammad al-Ghazali sudah tidak asing lagi bagi kalangan pemikir kontemporer Islam.<sup>28</sup> Beliau juga merupakan salah satu ulama Mesir yang berkontribusi di bidang hadis, dikenal karena pemikirannya yang tekstual dan kotekstual, serta penjelasannya tentang hadis yang melahirkan sebuah metode pemahaman hadis untuk memahami hadis Nabi saw.

Muhammad Al Ghazali tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam memahami hadis Nabi. Namun berdasarkan penelitian Dr. Suryadi dalam buku al Sunnah al Nabawiyyah baina Ahl al Fikh wa Ahl al Hadis, bahwa dari berbagai pernyataan dan penjelasan Muhammad al Ghazali pada 48 contoh hadis dalam buku tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang tolak ukur yang dipakainya dalam kritik matan (pemahaman matan).<sup>29</sup>

Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muhammad al Ghazali dalam memahami sebuah hadis ada empat tolak akur, yaitu<sup>30</sup>:

## 1. Pengujian dengan Al-Qur'an.

Dalam pengujian ini, mengharuskan sebuah hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dan setiap hadis harus dipahami kerangka maknanya yang

Wardatun Nadhirah, Hermeneutika al-Qur'an Muhammad al-Ghazali. Vol, 15, No. 2 (Juli 2004), hlm. 281-282.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sutrisno, "Hadis Perspektif Muhammad Al-Ghazali", *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No. 1 Juni 2017, hlm.135.

 $<sup>^{29}</sup>$  Suryadi,  $Metode\ Kontemporer\ Memahami\ Hadits\ Nabi\ (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 82.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits*, hlm. 82-86.

ditunjukkan oleh al-Qur'an. Hadis yang shahih sanadnya tidak bisa hanya dipahami dan diamalkan secara tekstual saja, karena apabila matannya bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, maka hadis tersebut ditolak. Metode inilah yang mendapat perhatian besar oleh Muhammad al-Ghazali.

#### 2. Pengujian dengan Hadis yang lain

Dalam pengujian ini, hadis dengan hadis lain memiliki pengertian bahwa matan hadis yang menjadi dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang mutawātir dan yang lebih shahih darinya. Setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis yang lainnya, tidak cukup satu hadis saja. Kemudian hadis-hadis yang tergabung, dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an.

#### 3. Pengujian dengan Fakta Historis

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad Sw. masih hidup. Oleh karena itu, hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan diantara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan diantara hadis dan sejarah, maka salah satunya diragukan kebenarannya.

#### 4. Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah

Dalam pengujian ini, setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah; dan juga memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka dari itu, tidak masuk akal jika ada hadis Nabi yang mengabaikan rasa keadilan, bagaimana pun shahihnya sanad, jika muatan informasinya dengan prinsip-prinsip keadilan prinsip-prinsip bertentangan hak asasi manusia, hadis tersebut tidak layak dipakai.

Setelah dilakukan pemahaman hadis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali, langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan secara tekstual untuk menentukan makna dan tujuan yang tersirat dalam teks hadis tersebut dengan melihat teks hadisnya. Kemudian, penulis mengkontekstualisasikan hadis tersebut dengan konteks sekarang dengan menjelaskan data-data mengenai hadiah dan perlombaan serta beberapa contoh perlombaan yang ada di zaman sekarang.

#### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *Library research*, yaitu dengan cara pengumpulan data-data dari berbagai buku, kitab, skripsi, jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Adapun sumber data dalam penelitian ini yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer penelitian ini

diambil dari al-Kutub al-Tis'ah khususnya dari kitab Sunan An-Nasa'i, serta beberapa kitab hadis seperti CD ROM Mausu'ah, CD ROM Lidwa dan kitab-kitab yang menunjang penelitian ini. Kemudian, sumber data sekunder penelitian ini diambil dari buku-buku, skripsi, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini serta menggunakan CD ROM Mausu'ah dan CD ROM Lidwa.

Dalam tahap pengumpulan data berupa hadis, penulis melakukan proses  $takhr\bar{t}j$  al- $had\bar{t}s$ . Metode  $takhr\bar{t}j$  al- $had\bar{t}s$  yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan nomor hadis utama. Dalam proses pencarian dan pengumpulan hadis menggunakan bantuan software CD ROM Mausu'ah untuk mempermudah pencarian. Proses  $takhr\bar{t}j$  al- $had\bar{t}s$  dalam penelitian ini dibatasi hanya merujuk pada kitab al-Kutub al-Tis'ah yang terdiri dari  $Sah\bar{t}h$  al- $Bukh\bar{a}r\bar{t}$ ,  $Sah\bar{t}h$  al-Muslim, Sunan al- $Tirm\bar{t}z\bar{t}$ , Sunan  $Ab\bar{u}$   $D\bar{u}d$ , Sunan al- $Nas\bar{u}$ ' $\bar{t}$ , Sunan Ibnu  $M\bar{u}$ ah, Sunan al- $D\bar{u}$ rim $\bar{t}$ , al-Muwata'  $Im\bar{u}$   $M\bar{u}$ alik dan Musnad Ahmad bin Hanbal.

### STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Metode dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif-analitik. Yakni dengan mendeskripsikan data-data yang ada, kemudian menganalisis data-data yang telah diperoleh secara mendalam. Secara praktis, metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

\_

<sup>31</sup> Takhrij al-hadis adalah upaya penelusuran atau pencarian hadis yang berasal dari berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang di dalam sumber itu dijelaskan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Lihat Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis* (Bandung: Tafakur, 2012), hlm. 3.

Pertama, penulis fokus pada tema pembahasan mengenai hadis-hadis tentang hadiah dalam perlombaan dan penulis membatasi pada kitab *al-Kutub al-Tis'ah*. Penulis menggunakan hadis riwayat an-Nasa'i nomor 3585 sebagai hadis utama pada penelitian ini, kemudian melakukan *takhrij al-hadis* dengan menggunakan nomor hadis tersebut dan menggunakan *CD ROM Mausu'ah*. Kedua, melakukan kajian otensitas hadis dari aspek sanad dan matan hadis. Adapun peneliti aspek sanad, menggunakan software *CD ROM Lidwa*. Sedangkan pada aspek matan menggunakan data historis dari kitab-kitab hadis dan buku-buku sejarah.

Ketiga, pemahaman hadis tentang hadiah dalam perlombaan menggunakan metode pemahaman Muhammad al-Ghazali yaitu: (1) pengujian dengan al-Qur'an, penulis melakukan pencarian dengan cara mengambil ayatayat al-Qur'an yang menjadi dalil dari perlombaan dan mengunakana metode tafsir ijmali (global) untuk menjelaskan secara singkat makna dari tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas dan menggunakan *tafsir jalalain* untuk menafsirkan ayat tersebut. (2) pengujian dengan hadis yang lain, mencari hadis-hadis lainnya yang juga membahas tentang hadiah dalam perlombaan yang belum disebutkan dalam hadis yang ditakhrij menggunakan CD ROM Mausu'ah. Kemudian, hadis tersebut digabungkan dan disesuaikan apakah hadis utama sejalan dengan hadis-hadis lainnya. Dalam proses ini penulis menggunakan software CD ROM Lidwa. (3) pengujain hadis dengan fakta historis, melihat asbabul wurud dari hadis yang dijadikan pokok pada penelitian ini. Setelah melihat asbabul wurudnya dapat ditemukan fakta

historisnya. Kemudian, antara hadis dengan fakta historis dicocokan, apakah adanya pertentangan diantara keduanya. (4) pengujian dengan kebenaran ilmiah, menjelaskan dan menyesuaikan hadis yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah yang ada pada zaman sekarang, apakah bertentangan atau tidak.

Keempat, menganalisis secara jelas mengenai hadiah dalam suatu perlombaan, kemudian di kontekstualisasikan di zaman sekarang dengan menghadirkan data-data yang berkaitan dengan bagaimana hukum mengambil hadiah dalam perlombaan dan bagaimana cara menerapkan hal tersebut pada konteks sekarang. Barulah ditarik kesimpulan agar mendapatkan jawaban dari kedua rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, akan menjelaskan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah dengan pembahasan tentang apa yang menjadi ketertarikan dalam penelitian ini, setelah itu ada dua rumusan masalah yang nantinya akan terjawab oleh penelitian ini. Kemudian menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian ini, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang terdiri dari data penelitian-penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini dengan tujuan memberikan informasi bahwa penelitian ini belum ada sebelumnya. Kemudian pemaparan kerangka teoritis serta metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua, akan memaparkan redaksi hadis dan beberapa hadis-hadis yang setema dengan pembahasan tema penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan otensitas kajian hadis dalam aspek sanad dan matannya. Hal ini dengan tujuan agar mengetahui bahwa hadis yang diteliti benar bersumber dari Nabi.

Bab ketiga, akan menjelaskan biografi Syaikh Muhammad al-Ghazali, dilanjutkan dengan pemahaman hadis tentang hadiah dalam perlombaan menggunakan metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali. Di dalam bab ini akan memaparkan langkah-langkah pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga metode yaitu, pengujian dengan al-Qur'an, hadis lain, dan fakta historis.

Bab keempat, akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi hadis tentang hadiah dalam perlombaan di masa sekarang. Pada bab ini penulis akan mengkontekstualisasikan hadis riwayat an-Nasa'i nomor 3585, dimana hadis tersebut sebagai obyek utama dalam penelitian ini.

Bab kelima, berupa penutup yang akan menjelaskan kesimpulan dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, dan saran yang berisi masukan-masukan atas penelitian ini.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang "Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan (Kajian Ma'anil)", maka penulis telah menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman hadis Syaikh Muhammad al-Ghazali tentang Hadiah Dalam Perlombaan adalah boleh sebuah perlombaan terdapat hadiah didalamnya, hal ini berdasarkan metodenya pada pengujian al-Qur'an dan pengujian hadis yang mana tidak bertentangan dengan kedua pengujian tersebut, tidak bertentangan dengan fakta historis, karena perlombaan yang terdapat hadiah di zaman Nabi merupakan bentuk dari motivasi untuk melatih dan memberikan semangat umat Muslim dan Rasulullah saw membolehkan dalam berjihad di jalan Allah, perlombaan yang terdapat hadiah hanya pada tiga jenis lomba saja dan adanya hadiah dalam perlombaan selain tiga perlombaan tersebut dengan maksud agar terhindar perjudian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah. menurut metode pengujian dengan kebenaran ilmiah Kemudian, perlombaannya diganti dengan perlombaan yang sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang yakni yang berkaitan dengan keilmuan keislaman.

2. Kontekstualisasi hadis tentang hadiah dalam perlombaan di zaman sekarang adalah hadiah boleh diambil dalam suatu perlombaan dengan memperhatikan dua hal yaitu, *pertama*, jenis perlombaannya, perlombaan yang terdapat hadiah di zaman sekarang boleh diambil dengan melihat jenis perlombaannya yang mana harus sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam juga mengandung manfaat yang mampu menunjukkan jihad yang sesuai dengan zaman sekarang dan yang tidak mengandung kerugian bagi orang lain, seperti: perlombaan dalam bidang keilmuan, kebudayaan, dan media masa yang sesuai dengan syariat Islam. kedua status hadiah di dalam perlombaan harus diperhatikan dengan melihat sumber dana hadiah yang digunakan dalam perlombaan yang dilakukan, dan memastikan sumber dana hadiah tersebut tidak mengandung maisir atau judi. Seperti dengan memperhatikan pihak yang memberi hadiah atau asal sumber dana tersebut berasal, termasuk tidak menggunakan uang pendaftaran sebagai dana hadiah.

Setelah melalui penelitian dan pembahasan mengenai "Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan dalam kajian ma'anil hadis serta kontekstualisasinya di zaman sekarang", peneliti menyadari bahwa penelitian ini dimngkinkan masih ada kekurangan dan kevalidan dari data yang peneliti dapatkan dalam proses penelitian ini. Maka sebagai upaya pengembangan selanjutnya, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, menurut analisis hadis riwayat an-Nasa'i bahwa perlombaan yang diperbolehkan terdapat hadiah adalah perlombaan yang berkaitan dengan jihad dalam rangka menegakkan agama Islam. Maka dari itu, perlu keilmuan ma'anil dan hermeneutika untuk memahami serta bagaimana cara menerapkannya di zaman sekarang. Kedua, diharapkan dengan adanya hadiah perlombaan dapat memacu semangat seseorang dalam berjihad di zaman sekarang untuk menegakkan agama Islam, memperkokoh spritualis pada diri kita dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai hal yang sia-sia demi meningkatkan perekonomian.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mukti. "Persepsi Masyarakat Gayo tentang Pacuan Kuda". Skripsi. Aceh: UIN ar-Raniry, 2016.
- Anggraeni, Mega Dwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kabupaten Kendal". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisanga, Semarang, 2019.
- Asy'ari, Hasan. Ulama'i, *Normativitas dan Historisitas Hadis (Sebuah Telah Tafsir Nabi saw. Terhadap Kosakata al-Qur'an)*. Semarang: Bima Sejati, 2002.
- Asqalani, Ibn Hajar Al. *Bulughul Maram*. terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan, 2013. Cet. 1.
- Badri, Yatim. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Bana, Hasan Al. al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah. Vol. 2. Jakarta: Intan Pustaka, t.th.
- Basid, Abdul, Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW, Jurnal Kabilah, Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Bugha, Musthafa Dib Al. Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis. terj. Toto Edidarmo. Jakarta: Noura, 2017.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abd Allah Al. Sahih al-Bukhari. Jilid 1. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dimasyqi, Ibnu Nashirudin Ad. *Mutiara Ilmu Atsar*. Kitab Klasifikasi Hadis) Permata Salaf yang Terpendam. Jakarta: Akbar, 2008.
- Djazuli, A. Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006.

- Faiz, Fahruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Fariani, Dian dan Deni Irawan. "Praktik Perlombaan Kicau Burung dengan Merger Hadiah dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)". Jurnal Studi Islam Lintas Negara. Vol.2. No.1. Januari-Juni 2020.
- Ghazali, Muhammad Al. Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual. terj, Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1989.
- Ghifari, Zulviana. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)". Skripsi. Lampung: IAIN Metro.
- Herdi, Asep. Memahami Ilmu Hadis. Bandung: Tafakur, 2014.
- Idris, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali". Jurnal Ulunnuha. Vol. 6. No. 1. Padang: UIN Imam Bonjol. 2016.
- Izzan, Ahmad. Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis. Bandung: Tafakur, 2012.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Lapidus, Ira M. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Lubis, Fadhillah Adetia. 2020. 'Pemberian Hadiah Pada Turnamen Game Mobile Legends Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Komunitas Esport UIN Maulana Malik Ibrahim Malang', Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Madjid, Nurcholish, dkk. Fiqih Lingtas Agama. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. Fiqih Mazhab Syafi'I. Buku. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mawardi, Abu al-Hasan 'Aly Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basrah Al. *al-Hawi al-Kabir*. Vol. 15. Lebanon: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyat, 1999.

- Muhajir, Nung. Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. Yogyakarta: Reke Sarasin, 1990.
- Mujib, Abdul. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Muljono, Djoko. *Panduan Brevet Pajak; Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.
- Musyaiqih, Khalid bin Ali Al. *Fiqih Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media, 2009.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman hadis Nabi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Nasa'i, Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib ibn Ali Al. Sunan An-Nasa'i. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, tt.
- Nasution, Muhammad Romadon. 2019. "Hukum Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan.
- Putri, Diska Febriyanti. 2017. "Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Berbayar Dalam Akun Instagram @Violetphotocontest (Studi Analisis Hukum Islam)". Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, terj. Bahrun Abu Bar, Studi Kritis al-Sunnah, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- ----- Ringkasan Fikih Jihad. terj. Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- ----- Fiqih Hiburan Edisi Indonesi. terj. Dimas Hakamsya. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Rahman, Fatchur. Mustalahul Hadits. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995.
- Sabiq, As-Sayid, Fikih Sunnah. terj. Mudzakir AS. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996. Jilid 14.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suryadi dan Muhammad AlFatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2009.

- Suryadi. Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Suryadilaga, Al-Fatih. *Ulumul Hadits*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Sutrisno. "Hadis Perspektif Muhammad Al-Ghazali". Jurnal Rausyan Fikr. Vol 13 No. 1 Juni 2017.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom.* Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Wagianto, M. dan An Nisa Suwandy Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Walid, Moch. Khoirul. 2019. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Perlombaan Berhadiah Dalam Festival Al-Banjari (Kajian Ma'ani al-Hadith dalam Riwayat Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 1700 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Wardatun Nadhirah, Hermeneutika al-Qur'an Muhammad al-Ghazali. Vol, 15, No. 2 (Juli 2004), hlm. 281-282
- Yuliana, Sa'adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### Sumber Lain:

- CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, Global Islamic, 1991-1997.
- CD Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, Lidwa Pustaka i-Software, tt.

#### Web:

- https://www.radiorodja.com/48517-perlombaan-dalam-islam/. Diakses 13 Desember 2021.
- $\underline{\text{https://quranhadits.com/quran/8-al-anfal/al-anfal-ayat-60/}}. \ \ Diakses \ \ 20 \ Desember \\ 2021$
- https://quranhadits.com/quran/12-yusuf/yusuf-ayat-17/. Diakses 20 Desember 2021